



**PUTUSAN**

**Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Devi Susanti Anggraini binti Imam Hanafi**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan penyanyi, tempat tinggal di Jalan Sumatera Gang Moro Seneng No. 12 RT.02 RW. 12 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Suwandi bin Lasino**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pembantu usaha bengkel dinamo, tempat tinggal di Jalan Pemudi Gang Karya Tani No. 04 RT.03 RW.12, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca surat gugatan Penggugat.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Januari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman.1 dari 13 Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor;0021/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 02 Januari 2015, dengan posita dan petitumnya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat **Nikah** Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya,, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 306/22/V/2007 tanggal 10 Mei 2007;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru selama lebih kuran 3 bulan, tinggal dengan berpindah-pindah di rumah sewa dan rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun dan 2 tahun terakhir tinggal di rumah milik orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas sampai sekarang dan pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, dan selama pergaulan hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sulit disembuhkan, dan Penggugat sudah sering memperingatkan agar ia menghentikan kebiasaan buruk tersebut, ya, demikian jawabannya, tetapi memakai narkoba tetap lanjut;
  - b. Tergugat pemarah, suka berkata kasar seperti anjing kau, babi kau dan lain sebagainya dan juga suka berkata kotor terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri serta sering mengucapkan kata-kata cerai ketika terjadi pertengkaran;



- c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- d. Tergugat banyak hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan hampir setiap hari orang menagih hutang ke tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mengetahui kegunaan hutang tersebut;
- 4 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 22 Desember 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama atas sepengetahuan dan seizin Tergugat, dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 13 hari, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat; dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 6 Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman.3 dari 13Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya pada hal telah dipanggil dengan resmi dan patut ..

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Para pihak telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugatnamun tidak berhasil. Selanjutnya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui bantuan mediator, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBG.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

I Bukti surat :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama Devi Susanti Anggraini NIK: 1471105909870041 tanggal 02 Desember 2014, yang telah *dinazegelend* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Suwandi bin Lasino sebagai suami dan Devi Susanti Anggraini binti Imam Hanafi sebagai isteri Nomor:306/22/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

## 1 Bukti saksi :

1 **Darmayanti binti M. Yasir**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Sumatera Gg. Moro Seneng No. 12 RT.02 RW.12 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan Mei 2007;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Pemudi Gg. Karya Tani N0.004 RT.03 RW. 12 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ;
- Bahwa dari pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman.5 dari 13 Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pemakai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa semenjak bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga telah mengupayakan agar antara Penggugat dengan Tergugat rukun, kembali, namun tidak berhasil.

1      **Wan Refla bin Wan Abdul Wahid**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan. bertempat tinggal di Jalan Arengka Gg. Seroja Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak ingat kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Pemuda Gg. Karya Tani N0.004 Rt.003 Rw. 012 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ;
- Bahwa dari pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Bulan Desember 2014 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena sering ribut bahkan pada pertengahan bulan desember 2014 Penggugat menjerit minta tolong karena dipukul, oleh Tergugat sehingga saksi yang menolongnya dan membawanya pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Pihak keluarga telah mengupayakan agar antara Penggugat dengan Tergugat rukun, kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149.(1) R.Bg.terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang

Halaman.7 dari 13 Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Peradilan Agama perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai Narkoba dan Tergugat sering berkata kasar seperti Anjing dan babi sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P. 2 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan di Jalan Sumatera Gg. Moro Seneng No. 12 RT.02 RW.12 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang berada di wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di jalan Pemuda Gg. Karya Tani N0.004 Rt.003 Rw. 012 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pemakai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman.9 dari 13 Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anrara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Desember 2014;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memakai narkoba jenis sabu- sabu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, gugatan Penggugat sudah beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , karena Tergugat memakai narkoba jenis sabu- sabu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Desember 2014 dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban nya masing-masing serta majelis telah menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka majelis berpendapat fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah terbukti dan telah beralasan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas majelis juga melihat bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana disebut, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau firman Allah dalam surat ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :



*Artinya .Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut, maka majelis berpendapat pula tujuan perkawinan sebagaimana disebut diatas tidak mungkin lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ,maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman.11 dari 13Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat (Suwandi bin Lasino)** terhadap Penggugat (**Devi Susanti Anggraini binti Imam Hanafi**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan **tanggal 08 Rabiul Akhir 1436 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari Drs. H. Barmawi, MH.sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabar Hmd, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta **Burhanuddin, SH, MH,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim AnggotaKetua Majelis,

H. Bakhtiar Latif, SAg, MHDrs. H. Barmawi, MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabar Mhd, SH. Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran... Rp. 30.000,-
  - 2 Biaya proses ..... Rp. 75.000,-
  - 3 Biaya Panggilan ... Rp. 225.000,-
  - 4 Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - 5 Biaya Meterai, ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah, ..... Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman.13 dari 13 Halaman Putusan.No.0021/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)